

**PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM KARENA PENGABAIAAN ALAT  
BUKTI SURAT DAN PETUNJUK TERHADAP  
TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2372 K/Pid.Sus/2015)**

**Muhammad Hammam**

**Abstrak**

*Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai apakah permohonan Kasasi Penuntut Umum karena Judex Facti mengabaikan alat bukti surat dan petunjuk dalam perkara pembakaran lahan telah sesuai Pasal 253 KUHP dan pertimbangan Hakim Agung memutus mengabulkan Kasasi dan menjatuhkan pidana sesuai tuntutan Penuntut Umum telah sesuai Pasal 256 KUHP.*

*Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pengabaian alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan sebagai alasan Kasasi Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal 253 KUHP yaitu adanya penerapan hukum yang tidak sebagaimana mestinya karena tidak menerapkan hukum pembuktian yang berupa pengabaian alat bukti surat dan petunjuk oleh Pengadilan Negeri. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan Kasasi dan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa pelaku pembakaran lahan telah sesuai Pasal 256 KUHP, Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Negeri dan mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembakaran lahan.*

**Kata Kunci:** Kasasi, Penuntut Umum, Pengabaian Alat Bukti, Pembakaran Lahan

**Abstract**

*This research examines the issues regarding whether the petition for Cassation Prosecutor because Judex Facti ignores evidence letter and clue in the case of land burning according to article 253 criminal procedure code and consideration of the Judges decides to grant the Cassation and to impose the criminal in accordance with the claim of the Public Prosecutor in accordance with Article 256 of the criminal procedure code.*

*This research is a normative legal research that is both prescriptive and applied. Disregarding the letter of evidence and supporting clues revealed in the trial as the reason of Cassation Prosecutor in accordance to article 253 criminal procedure code for the law is not implemented as it should be and neglected the proven provided in the form of evidence letter and clue by the District Court. Supreme Court consideration in granting the petition for Cassation and dropped a criminal Defendant to the arsonists were in accordance with article 256 of the land code of criminal procedure, The Supreme Court cancelled the ruling of the District Court and judge themselves by stating that The defendant is proven legally and convincingly guilty of committing the crime of burning land.*

**Keywords:** Cassation, Public Prosecutor, Disregarding Of Evidence, Burning Land.

## A. Pendahuluan

Pembakaran hutan yang sering terjadi di Indonesia menyebabkan pencemaran lingkungan yang tidak dapat dihindarkan. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan. Kebakaran hutan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari buruknya pola kebijakan peruntukan lahan dan hutan di negeri ini. Kebakaran rutin hutan selama satu dekade ini tidak semata-mata dikarenakan perubahan mata rantai ekologis namun dipengaruhi oleh unsur kesengajaan pelaku usaha perkebunan skala besar dalam pembukaan lahan (Erdiansyah, 2015: 139).

Lahan adalah suatu lingkungan fisik terdiri atas tanah, iklim, relief, hidrologi, vegetasi, dan benda-benda yang ada di atasnya yang selanjutnya semua faktor-faktor tersebut mempengaruhi penggunaan lahan, termasuk di dalamnya juga hasil kegiatan manusia, baik masa lampau maupun sekarang. Sedangkan, Pengertian Hutan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Hutan, Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dan yang lain tidak dapat dipisahkan. Hutan merupakan bagian dari lahan dengan fungsi dan peranan yang khusus menjadi bagian yang memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan terutama dalam menjaga ketersediaan air dan oksigen.

Undang-Undang Kehutanan menjelaskan dalam Pasal 1 bahwa “Hutan wajib disyukuri, diurus, dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun mendatang”. Dengan demikian, fungsi-fungsi hutan tersebut pada hakekatnya merupakan modal alam (*natural capital*) yang harus ditransformasikan menjadi modal nyata (*real capital*) bangsa Indonesia yang bertujuan, antara lain yaitu: melestarikan lingkungan hidup, meningkatkan nilai tambah pendapatan, mendorong ekspor non migas dan gas bumi, menyediakan lapangan pekerjaan dan mendorong pembangunan sektor-sektor usaha non kehutanan.

Salah satu perusakan lingkungan yang marak terjadi adalah pembakaran lahan atau hutan. Kebakaran hutan dilakukan secara sengaja dan menjadi salah satu bagian penting dari masalah kehutanan dan perkebunan Indonesia (Popi Tuhulele, 2014: 120). Pembakaran lahan adalah proses, cara, perbuatan membakar. Pembakaran semak belukar atau padang rumput yang kering untuk keperluan pertanaman rumput baru atau untuk memudahkan pengolahan tanah. Kebakaran hutan saat ini menjadi masalah utama yang harus diperhatikan. Menurut sejarahnya, kebakaran hutan terutama hutan tropika basah (*tropical rain forest*) di Indonesia terjadi sejak abad ke 18 (Aji Prasetyo, Pujiyono dan Amiek Soemarmi, 2013: 2). Sejalan dengan pertambahan penduduk, tuntutan pertumbuhan ekonomi, dan lemahnya sistem pengelolaan hutan di Indonesia, mengakibatkan tekanan terhadap hutan terus meningkat dan hampir tidak terkendali. World Bank tahun 1994 melaporkan bahwa laju perusakan hutan di Indonesia dalam kurun waktu 25 tahun terakhir mencapai 0,9 juta hektar pertahun, sementara Program Inventarisasi Hutan Nasional, Departemen Kehutanan mengungkapkan laju perusakan hutan rata-rata mencapai 0,8 juta hektar pertahun (Doni Nandika, 2005: 4).

Pembakaran lahan termasuk salah satu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seseorang dapat dikatakan bersalah atau tidak bersalah telah melakukan tindak pidana pembakaran lahan berdasarkan dari Putusan

Hakim. Putusan Hakim adalah puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim sehingga Hakim dalam membuat keputusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya dan diperlukan kehati-hatian serta, menghindari ketidakcermatan yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya (Ahmad Rifai, 2010:94).

Terkait dengan Putusan Hakim dalam memutus suatu perkara apabila hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya oleh Hakim Pengadilan Negeri Penuntut Umum dan Terdakwa mempunyai hak untuk dapat mengajukan upaya hukum. Pasal 1 angka 12 KUHAP yang dimaksud dengan upaya hukum adalah Hak Terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima Putusan Pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta merta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Kasasi merupakan hak Terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima Putusan Pengadilan pada tingkat akhir dengan cara mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung untuk membatalkan Putusan Pengadilan dengan alasan bahwa putusan yang dimintakan penerapan hukumnya tidak semestinya, cara mengadilinya tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (Harun M. Husein, 1992:47-48).

Sistem pembuktian diatur dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Pasal 184 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa Alat Bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa.

Pembuktian berdasarkan Undang-Undang dalam menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa harus terdapat 2 (dua) komponen, yaitu:

1. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang;
2. Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.

Menurut Pasal 184 ayat (1) alat-alat bukti sah yaitu sebagai berikut:

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk;
5. keterangan terdakwa.

Hasil pembuktian dengan alat-alat bukti menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP apabila tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya apabila kesalahan Terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana sesuai dengan pasal yang diancamkan.

Terkait putusan tindak pidana pembakaran lahan yang akan dikaji, Terdakwa I Kardomo alias Domo bin Usup bersama dengan Terdakwa II Ali Usman bin Yakni pergi menuju ke areal Kawasan Hutan Konserfasi/Hutan Moratorium PT Bumi Mekar Hijau (BMH) dan membawa alat-alat berupa mesin penggerek kayu, derigen berisi bahan bakar minyak premium dan korek api gas warna merah. Sesampainya di tempat tersebut para

terdakwa langsung membakar rumput dan kayu-kayu yang tumbuh dan yang berada di lahan tersebut yang kemudian menimbulkan kebakaran lahan seluas 6100 hektar serta menimbulkan asap yang berakibat pencemaran lingkungan hidup yaitu kerusakan ekosistem baik tumbuhan, hewan dan lingkungan. Dalam hal ini penulis menemukan penerapan hukum yang tidak semestinya yaitu adanya pengabaian alat bukti surat dan petunjuk.

Penulis dalam melakukan penelitian hukum tertuju pada kesesuaian permohonan Kasasi Penuntut Umum karena *Judex Facti* mengabaikan alat bukti surat dan petunjuk dalam perkara pembakaran lahan dengan Pasal 253 KUHAP dan kesesuaian pertimbangan Hakim Agung memutus mengabulkan Kasasi dan menjatuhkan pidana sesuai tuntutan Penuntut Umum telah sesuai Pasal 256 KUHAP.

Berdasarkan alasan tersebut penulis tertarik mengajukan penelitian hukum dengan judul: **“PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM KARENA PENGABAIAN ALAT BUKTI SURAT DAN PETUNJUK SERTA PERTIMBANGAN HAKIM AGUNG MEMUTUS TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2372 K/PID.SUS/2015)”**.

## **B. Metode Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diteliti maka jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan hukum adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penulisan hukum ini adalah bersifat preskriptif. Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu hukum yang bersifat preskriptif dan terapan. Dalam hal ini, objek ilmu hukum adalah koherensi antara hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku (*act*) bukan perilaku (*behaviro*) individu dengan norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2015: 41-42). Penelitian ini bersifat preskriptif dengan maksud untuk menjawab isu hukum yang diangkat dengan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskriptif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2015:35).

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian hukum terhadap kasus pembakaran lahan yang diajukan upaya hukum kasasi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2372 K/PID.SUS/2015 ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) atau biasa disebut dengan studi kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang penulis gunakan yaitu bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 2372 K/PID.SUS/2015. Sedangkan, untuk sumber bahan hukum sekunder penulis menggunakan buku-buku teks, pandangan klasik para sarjana dan tulisan-tulisan hukum.

## **C. Hasil Dan Pembahasan**

### **1. Hasil Penelitian**

Berawal ketika Terdakwa I Kardomo alias Domo bin Usup bersama dengan Terdakwa II Ali Usman bin Yakni pergi menuju ke areal Kawasan Hutan Konserfasi/Hutan Moratorium PT Bumi Mekar Hijau (BMH) dan membawa alat-alat berupa mesin penggerek kayu, derigen berisi bahan bakar minyak premium dan korek api gas warna merah. Sesampainya di tempat tersebut Para Terdakwa langsung membakar

rumpun dan kayu-kayu yang tumbuh dan yang berada di lahan tersebut yang kemudian menimbulkan kebakaran lahan seluas 6100 hektar serta menimbulkan asap yang berakibat terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yaitu kerusakan ekosistem baik tumbuhan, hewan dan lingkungan. Perbuatan Para Terdakwa selanjutnya diketahui oleh petugas Polsek Tulung Selapan yang datang ke tempat kejadian kemudian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan mengamankan barang bukti yang telah dipergunakan untuk membakar lahan.

Bahwa pada tingkat Kasasi, Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum dan Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 60/Pid/2015/PT.PLG, tanggal 30 Juni 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 74/Pid.Sus/2015/PN.Kag, tanggal 20 Mei 2015 dengan amar sebagai berikut;

- 1) Menyatakan Terdakwa I Kadomo alias Domo bin Usup dan Terdakwa II Ali Usman bin Yakni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan pembakaran lahan”;
  - 2) Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
  - 3) Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - 4) Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
  - 5) Menetapkan barang bukti berupa;
    - 2 (dua) keping papan jenis kayu sungkit berdiameter panjang 4 (empat) meter dan lebar 20 (dua puluh) centimeter;
    - Dikembalikan kepada PT. Bumi Mekar Hijau (BMH) melalui Saksi Agung E Haryanto;
    - 2 (dua) unit mesin penggosok kayu merk Still warna kuning (*chain shaw*);
    - Dirampas untuk Negara;
    - 1 (satu) bungkus abu dan arang;
    - 2 (dua) buah jerigen minyak (BBM) jenis premium sebanyak lebih kurang 3 (tiga) liter dan 1 (satu) buah jerigen warna hitam yang berisikan minyak oli bekas warna hitam;
    - 2 (dua) buah pancing besi yang berukuran panjang lebih kurang 50 (lima puluh) cm untuk memutar kayu;
    - 1 (satu) buah toples plastik warna putih yang berisikan kunci pas, benang, jarum dan korek api gas warna merah;
    - 1 (satu) buah toples plastik warna merah muda yang berisikan 1 (satu) korek api gas warna merah, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) buah busi;
    - Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi, yang ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

## 2. Pembahasan

### a. Kesesuaian Permohonan Kasasi Penuntut Umum karena *Judex Facti* Mengabaikan Alat Bukti Surat dan Petunjuk dalam Perkara Pembakaran Lahan dengan Pasal 253 KUHAP

Pasal 1 butir 12 KUHAP menyebutkan pengertian upaya hukum adalah hak Terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan pengajuan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur Undang-Undang ini.

Kasasi adalah suatu alat hukum yang merupakan wewenang dari Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan-putusan dari Pengadilan-pengadilan terdahulu dan ini merupakan peradilan yang terakhir (J.C.T. Simorangkir, 2000: 81). Ketentuan Upaya Hukum Kasasi diatur dalam Pasal 244 sampai dengan Pasal 258 KUHAP. Tujuan Kasasi adalah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau keliru dalam menerapkan hukum.

Ketentuan hukum Kasasi diatur dalam Pasal 244 sampai dengan Pasal 258 KUHAP. Pasal 244 KUHAP menyatakan bahwa Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

Alasan pengajuan kasasi diatur dalam Pasal 253 KUHAP, yaitu:

- 1) Pemeriksaan dalam tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:
  - a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya;
  - b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
  - c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.
- 2) Pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu beserta putusan pengadilan tingkat pertama dan atau tingkat terakhir.
- 3) Jika dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri keterangan Terdakwa atau saksi atau Penuntut Umum, dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya atau Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk mendengar keterangan mereka, dengan cara pemanggilan yang sama.
- 4) Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Mahkamah Agung sejak diajukan permohonan Kasasi
- 5)
  - a. Dalam waktu tiga hari sejak menerima berkas perkara Kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Mahkamah Agung wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah Terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan Terdakwa.
  - b. Dalam hal Terdakwa tetap ditahan, maka dalam waktu empat belas hari, sejak penetapan penahanan Mahkamah Agung wajib memeriksa perkara tersebut.

Alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dalam pertimbangan hukumnya telah mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, maka secara yuridis pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi banding adalah sama dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama dengan demikian dapat kekeliruan peraturan hukum yang tidak diterapkan atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 74/Pid.Sus/2015/PN Kag dan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 60/PID/2015/PT PLG tidak menerapkan hukum pembuktian karena hanya berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tanpa mempertimbangkan alat bukti Surat dan Petunjuk yang diperoleh dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan terdakwa sendiri yaitu Para Terdakwa mengambil kayu-kayu yang ada di dalam rumput/gambut yang telah kering dengan cara membakarnya untuk mempermudah mengambil kayu-kayu tersebut yang kemudian diambil dengan cara memotong, membelah dan menggeseknya dengan menggunakan mesin *chain shaw* yang telah Para Terdakwa siapkan.

Mencermati ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP tentang alasan pengajuan kasasi maka dalam hal ini alasan Penuntut Umum dalam perkara pembakaran lahan dengan adanya pengabaian alat bukti surat dan petunjuk telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

**b. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Memutus Mengabulkan Kasasi dan Menjatuhkan Pidana Sesuai Tuntutan Penuntut Umum dengan Pasal 256 KUHAP**

Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan pihak yang mengajukan kasasi. Pemeriksaan kasasi dilakukan sekurang-kurangnya oleh tiga orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan lain daripada Mahkamah Agung, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu beserta putusan pengadilan tingkat pertama dan atau tingkat terakhir.

Hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan atas keyakinan dari hakim. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Hakikatnya dalam pertimbangan yuridis maupun non-yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dapat dikatakan bahwa pertimbangan yuridis secara langsung akan berpengaruh terhadap amar putusan hakim (Lilik Mulyadi, 2010:219).

Adapun dalam memutus perkara, Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu. Mengenai pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan atau membatalkan suatu kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum/Terdakwa diatur dalam Pasal 256 KUHAP. Dalam Pasal 256 KUHAP menyebutkan bahwa "Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang diminta kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255."

Ketentuan Pasal 254 KUHAP menyatakan bahwa "Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 245, Pasal 246, dan Pasal 247, mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan kasasi”.

Ketentuan Pasal 255 KUHAP yaitu:

- 1) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.
- 2) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya . lagi mengenai. bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain.
- 3) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut.

Dasar Pertimbangan Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *judex facti* salah atau keliru dalam menerapkan hukum, dalam hal ini meskipun Hakim bebas memilih dakwaan yang diajukan Penuntut Umum karena disusun secara alternatif, akan tetapi dakwaan yang dipilih haruslah dakwaan yang paling relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Bahwa menurut fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu keterangan Para Terdakwa, saksi-saksi, termasuk ahli, menyatakan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ketika menuju hutan telah membawa 2 (dua) unit mesin penggesek kayu (*chain saw*), 2 (dua) buah pancing untuk mengatur dan menaikkan kayu ke atas truk, 1 (satu) buah jerigen yang berisi bensin dan korek api gas, yang mana alat-alat tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk memotong kayu dan sekaligus untuk mengambil kayu yang tertanam di dalam gambut dengan cara membakar rumput-rumput yang tumbuh di atas gambut, sehingga api dari pembakaran tersebut menjalar ke berbagai penjuru dan mengakibatkan ribuan hektar lahan menjadi hangus terbakar.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Pertama, oleh karena itu kepada Para Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman.

Berdasarkan Pasal 255 ayat (1) KUHAP Mahkamah Agung memutuskan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 60/ PID/2015/PT PLG tanggal 30 Juni 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 74/Pid.Sus/2015/PN Kag., tanggal 20 Mei 2015 karena menganggap Pengadilan Tinggi Palembang tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan tidak menerapkan hukum pembuktian dalam persidangan. Selain itu Mahkamah Agung juga mengadili sendiri dan menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembakaran lahan. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan serta menyatakan masa

penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Berdasarkan uraian di atas maka pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutus mengabulkan Kasasi dan menjatuhkan pidana sesuai tuntutan Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal 256 KUHAP.

#### **D. Kesimpulan Dan Saran**

##### **1. Kesimpulan**

- 1) Permohonan Kasasi Penuntut Umum karena *Judex Facti* mengabaikan alat bukti surat dan petunjuk dalam perkara pembakaran lahan telah sesuai dengan Pasal 253 KUHAP karena Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dalam pertimbangan hukumnya telah mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi banding adalah sama dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama dengan demikian dapat kekeliruan peraturan hukum yang tidak diterapkan atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya yaitu tidak menerapkan hukum pembuktian karena hanya berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tanpa mempertimbangkan alat bukti Surat dan Petunjuk yang terungkap di persidangan.
- 2) Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung memutus mengabulkan Kasasi dan menjatuhkan pidana sesuai tuntutan Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal 256 KUHAP karena *judex facti* salah atau keliru dalam menerapkan hukum, dalam hal ini meskipun Hakim bebas memilih dakwaan yang diajukan Penuntut Umum karena disusun secara alternatif, akan tetapi dakwaan yang dipilih haruslah dakwaan yang paling relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Pertama, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman. Mahkamah Agung memutuskan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 60/ PID/2015/PT PLG tanggal 30 Juni 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 74/Pid.Sus/2015/PN Kag., tanggal 20 Mei 2015 dan mengadili sendiri dengan menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembakaran lahan. Mahkamah Agung menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan serta menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

##### **2. Saran**

- 1) Perlu adanya peningkatan akan pemahaman dan kejujuran bagi para Hakim dalam menangani berbagai macam perkara agar tidak terjadi lagi kelalaian penerapan hukum dalam memutus suatu perkara yang berujung pada terhambatnya proses peradilan pidana.
- 2) Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan alat-alat bukti yang ada dan memperhatikan dengan teliti apakah sudah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, dan harus mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan

amar putusan. Dalam hal ini wajib diperhatikan agar supaya putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

#### **E. PERSANTUNAN**

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Bambang Santoso, S.H., M.Hum., selaku pembimbing skripsi telah memberikan bimbingan, arahan, saran, ide-ide dan motivasi dalam menyusun penulisan hukum.
2. Ibu Zakki Adlhiyati, S.H., M.H., LL.M. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyusun jurnal hukum ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku :**

- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Doni Nandika. 2005. *Hutan Bagi Ketahanan Nasional*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Harun M Husein. 1992. *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- J.C.T. Simorangkir. 2000. *Kamus Hukum J.C.T. Simorangkir*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2010. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.

##### **Jurnal:**

- Aji Prasetyo, dkk. 2013. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Wilayah Kota Waringin Timur*. Diponegoro Law Review Vol. 2.
- Erdiansyah. 2015. *Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau*. Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 3
- Popi Tuhulele. 2014. *Kebakaran Hutan di Indonesia dan Proses Penegakan Hukumnya sebagai Komitmen dalam Mengatasi Dampak Perubahan Iklim*. Jurnal Supremasi Hukum Vol. 3 No. 2

##### **Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

**Putusan:**

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2372 K/Pid.Sus/2015

**Korespondensi:**

Nama : Muhammad Hammam (E0013281)

Alamat : Jalan Moh.Yamin No. 68 RT 01 RW 06 Jayengan, Serengan, Surakarta

Email : [rachmadson@gmail.com](mailto:rachmadson@gmail.com)

Nomor Hp : 082138236050